

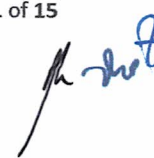
**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TENTANG
BEASISWA RISET BAZNAS KATEGORI PRODI MAZAWA**

**No. BAZNAS : 385/PKS/BAZNAS/11/2021
No. (KAMPUS) : 66 Tahun 2021**



Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan November tahun 2021, kami secara bersama-sama bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh:

- I. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**, lembaga pemerintah nonstruktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Matraman Raya No.134, Kb. Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150, dalam hal ini diwakili oleh **M. Arifin Purwakananta**, selaku **Direktur Utama BAZNAS**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 48 Tahun 2019 tentang Otorisasi Penandatanganan Dokumen Kerja Sama di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**.
- II. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Muhammadiyah Jakarta** adalah perguruan tinggi berbadan hukum berdasarkan Akte Notaris Tanggal 19 Djuni 1968 No. 71 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/54/2011 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Satu (S.1) Atau Diploma Tiga (D.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010 yang beralamat Kampus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan - 15419 dalam hal ini diwakili oleh **Ali Idrus, S.Ag., M.Si** dalam jabatannya selaku **Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 32 Tahun 2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta**, selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**.



Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Para Pihak**”, dan secara masing-masing (secara sendiri-sendiri) disebut sebagai “**Pihak**” dan untuk selanjutnya Perjanjian Kerja Sama ini disebut “**Perjanjian**”.

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan hal-hal sebagai berikut:

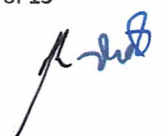
- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini **Pihak Pertama** menunjuk Lembaga Beasiswa BAZNAS untuk mewakili **Pihak Pertama** dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- c. Bahwa Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB) adalah lembaga yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** yang bertugas untuk menyediakan dana pendidikan demi generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluruhan akhlak.
- d. Bahwa **Pihak kedua** adalah perguruan tinggi berbadan hukum berdasarkan Akte Notaris Tanggal 19 Djuni 1968 No. 71 dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/54/2011 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Satu (S.1) Atau Diploma Tiga (D.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010
- e. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan generasi masa depan bangsa, **Para Pihak** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivis sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pihak dalam kedudukan sebagaimana dimaksud, sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman/multitafsir dalam mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. **Muzaki** adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
3. **Mustahik** adalah orang yang berhak menerima zakat.
4. **Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB)** merupakan salah satu Lembaga program BAZNAS yang bertugas menyediakan dana Pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program Pendidikan bagi golongan kurang mampu/miskin.
5. **Penerima Beasiswa** adalah mahasiswa aktif program studi MAZAWA di tempat Pihak Kedua yang sedang atau akan melaksanakan riset, penelitian mengenai zakat untuk tugas akhirnya dalam syarat memperoleh gelar. Riset tersebut nantinya memiliki potensi dan



kontribusi terkait zakat nasional dan kaitannya dengan SDGs atau sesuai dengan tema besar prioritas dalam persyaratan beasiswa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan meliputi Pemberian Beasiswa pada mahasiswa aktif yang sedang berkuliah di semester akhir dengan bantuan Biaya Riset untuk tugas akhir dalam syarat memperoleh gelar.

PASAL 3 TUJUAN PROGRAM

1. **Pihak Pertama** bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa prodi MAZAWA yang sedang berkuliah di semester akhir dan sedang melaksanakan atau akan mengerjakan tugas akhir dalam syarat memperoleh gelar di tempat **Pihak Kedua** dalam bentuk beasiswa.
2. Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya.

PASAL 4 JUMLAH PENERIMA BEASISWA

1. **Pihak Pertama** akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa **Pihak Kedua** sebanyak maksimal 10 (sepuluh) orang dalam jangka waktu perjanjian 10 Bulan.
2. Jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Penerima Beasiswa baru.

PASAL 5 DANA PROGRAM DAN TATA CARA PENYALURAN

1. **Pihak Pertama** memberikan beasiswa kepada mahasiswa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang untuk kegiatan riset/tugas akhirnya sehingga berjumlah total **Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).**
2. **Pihak Pertama** menyalurkan dana dengan cara transfer kepada kampus mahasiswa Penerima Beasiswa, melalui **Pihak Kedua** dengan cara transfer pada rekening bank **Pihak Kedua** sebagai berikut:

Bank	: CIMB Niaga
Nomor Rekening	: 860009154200
Atas nama	: Yayasan Universitas Muhammadiyah Jakarta



PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama

- a. Melakukan publikasi dan seleksi bersama **Pihak Kedua** mengacu pada persyaratan yang diatur didalam perjanjian ini.
- b. Mendapatkan hak publikasi dan menerima hasil riset Penerima Beasiswa dari **Pihak Kedua**.
- c. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- d. Mengevaluasi dan memonitor secara periodik terhadap pengelolaan program beasiswa yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
- e. Menyalurkan pembayaran uang beasiswa kepada masing-masing Penerima Beasiswa.
- f. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan **Pihak Kedua**

Pihak Kedua

- a. Memberikan bimbingan perihal tugas akhir kepada Penerima Beasiswa terkait tugas akhir yang akan atau sedang dilakukan
- b. Memberikan hak publikasi dan hasil riset Penerima Beasiswa kepada **Pihak Pertama**.
- c. Bersama dengan **Pihak Pertama** melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa.
- d. **Pihak Kedua** membantu proses pemberian izin tertulis kepada Penerima Beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama** dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Beasiswa.
- e. Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022.



2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi **Pihak Pertama** terhadap **Pihak Kedua**.
3. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama** ke **Pihak Kedua**.
4. Dalam hal mahasiswa Penerima Beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama** dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemberian beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
5. Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan.
6. **Pihak Kedua** mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** mahasiswa calon Penerima Beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

PASAL 8 PERSYARATAN UMUM

1. Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa yang berasal dari jurusan/program studi Manajemen Zakat dan Wakaf **Pihak Kedua**,
2. Penentuan Kategori ini ditentukan oleh **Pihak Pertama** setelah berkoordinasi dengan **Pihak Kedua**.
3. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa **Pihak Kedua** dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif S-1 reguler dan sedang menjalani semester akhir saat menerima beasiswa dan sedang melaksanakan tugas skripsinya;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Usia tidak lebih dari 25 tahun pada saat menerima beasiswa;
 - d. Memiliki *Indeks Prestasi Kumulatif* (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
 - e. Aktif dalam kegiatan organisasi perkuliahan
 - f. Memiliki prestasi di bidang Akademik, atau Non-Akademik atau mempunyai pengalaman melaksanakan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan;
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa riset, bekerja dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
 - h. Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga pra sejahtera;
 - i. Bersedia mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**.



PASAL 9

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib atau perlu dilakukan oleh masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini harus dibuatkan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat oleh salah satu Pihak ke alamat berikut:

- a. **Lembaga Beasiswa BAZNAS**

Jl. Matraman Raya No.134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

Office : 021 390 4555

Contact Person : Admin Lembaga Beasiswa BAZNAS

Handphone : 081212731549

Email : lbb@beasiswa.baznas.go.id

- b. **Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan - 15419

Office : (021) 7441887

Contact Person : Admin Prodi MAZAWA

Handphone : 085710532418

Email : prodi_zw@umj.ac.id

2. Setiap pemberitahuan yang disampaikan dianggap telah diterima:
 - a. jika disampaikan langsung, yaitu pada saat diterima yang dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - b. jika melalui surat tercatat atau jasa pos, yaitu pada hari ketiga setelah dikirimkan yang dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. jika melalui faksimile yaitu pada saat transmisi dinyatakan berhasil (dengan melakukan konfirmasi kepada penerimanya melalui telepon setelah transmisi dinyatakan berhasil); atau
 - d. jika melalui email, yaitu pada saat email terkirim (dengan melakukan konfirmasi kepada penerimanya melalui telepon setelah email terkirim).
3. Perubahan penggunaan alamat, telepon, faksimil, dan email oleh masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari sebelum dilakukan perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.



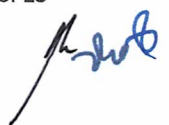
PASAL 10 EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan Perjanjian ini **Para Pihak** sepakat untuk melakukan evaluasi dan pelaporan program dengan ketentuan-ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** wajib melakukan pendistribusian dana beasiswa kepada Penerima Beasiswa maksimal 1 bulan setelah dana tersebut diserahkan oleh **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua** memberikan laporan kepada **Pihak Pertama** maksimal 3 bulan setelah dana tersebut diserahkan oleh **Pihak Pertama**.
3. Format pelaporan penggunaan dana akan disiapkan oleh **Pihak Pertama**.
4. **Pihak Kedua** menyampaikan laporan dengan melengkapi data berikut:
 - a. Daftar Nama Penerima Beasiswa;
 - b. Akad Penerima Beasiswa
 - c. Dokumen informasi Indeks Prestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa;
 - d. Bukti pembayaran SPP/UKT semester terakhir
 - e. Dokumentasi sedang bimbingan/ konsul riset/ tugas akhirnya

PASAL 11 *FORCE MAJEURE*

1. “*Force Majeure*” adalah suatu atau rangkaian kejadian yang timbul di luar kuasa salah satu Pihak yang mempengaruhi pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dimana Pihak tersebut tidak dapat melaksanakannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kebakaran;
 - a. Bencana alam dan Pandemi;
 - b. Embargo, pemogokan atau masalah perburuhan lainnya;
 - c. Perang, huru hara, pemberontakan, kerusuhan sipil;
 - d. Anarki, epidemi, sabotase;
 - e. Kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan ini;
 - f. Hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada diluar kemampuan **Para Pihak**, sehingga salah satu Pihak atau **Para Pihak** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya; atau
 - g. Jumlah pengumpulan zakat **Pihak Pertama** turun secara signifikan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran.
2. Serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada diluar kemampuan **Para Pihak**, sehingga salah satu Pihak atau **Para Pihak** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
3. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.

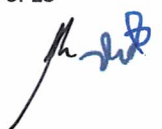


4. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
5. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
6. Untuk menghindari keragu-raguan, **Para Pihak** sepakat bahwa kewajiban pembayaran oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** yang diatur dalam Perjanjian ini yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayarkan sebelum terjadinya *force majeure*, tidak dapat dikesampingkan dengan adanya *force majeure*.

PASAL 12

ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. **Para Pihak** menyatakan bahwa **Para Pihak** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
2. **Para Pihak** menyatakan bahwa **Para Pihak** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. **Para Pihak** menyatakan bahwa tujuan kerja sama ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
4. Apabila salah satu Pihak gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
5. Masing-masing Pihak harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pejabat, direksi, karyawan yang mematuhi, semua peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.



PASAL 13

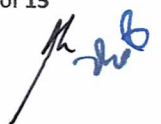
KETERPISAHAN

1. Apabila sebagian Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan maka kebatalan atau pembatalan itu tidak akan membatalkan isi pasal-pasal lainnya atau tidak membatalkan Perjanjian ini.
2. Ketidakberlakuan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan **Para Pihak** akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti, jika diperlukan, yang dituangkan sebagai Addendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal Kerahasiaan, Pasal Pengakhiran Perjanjian, Pasal mengenai hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan, Pasal korespondensi dan Pasal Keterpisahan ini.

PASAL 14

KERAHASIAAN

1. **Para Pihak** menyanggupi untuk menyimpan kerahasiaan Perjanjian ini, semua syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan di dalamnya serta informasi yang dianggap rahasia yang diungkapkan oleh masing-masing Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia"). **Para Pihak**, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing Pihak tidak akan memperlihatkan atau memberitahukan Informasi Rahasia tersebut kemanapun kecuali adanya persetujuan atau ijin tertulis dari **Para Pihak** terlebih dahulu atau atas dasar ketentuan hukum yang berlaku atau atas permintaan instansi yang berwenang dan relevan atau hal-hal tersebut telah menjadi informasi yang dapat diakses oleh publik (*public domain*).
2. Klausul kerahasiaan akan berlaku dan mengikat **Para Pihak** sejak berlaku efektifnya Perjanjian ini dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 5 (Lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir; dan
3. Dalam hal salah satu Pihak lalai atau melanggar untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, disamping Pihak yang lalai atau bertanggung jawab akan bertanggung jawab atas segala tuntutan dari Pihak lainnya yang dirugikan lainnya diluar Perjanjian.



PASAL 15

LARANGAN

1. **Pihak Kedua** dan dilarang menggunakan dana yang telah disalurkan oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Perjanjian ini untuk hal-hal diluar program Kerja Sama yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
2. **Para Pihak** dilarang mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lainnya selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Para Pihak**.

PASAL 16

WANPRESTASI

1. **Para Pihak** dapat dinyatakan gagal melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) dan/atau lalai berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Jika masing-masing Pihak wanprestasi dan/atau dinyatakan lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib memberikan pemulihan kepada Pihak lain yang menerima kerugian, baik materiil atau imateriil, atas kelalaian yang dilakukannya, termasuk namun tidak terbatas pada, (i) klarifikasi dan pengakuan tanggung jawab atas kelalaian masing-masing Pihak. dan (ii) menyatakan pihak lain tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan salah satu Pihak;
3. Pemulihan sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas tidak menghapuskan hak Pihak lain untuk mencari pemulihan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.



PASAL 17

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

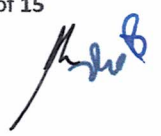
1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (“Sengketa”), maka **Para Pihak** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau melakukan langkah-langkah damai melalui musyawarah mufakat sejak munculnya Sengketa.
3. Apabila dalam kurun waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sejak penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Arbitrase Syariah Nasional.
4. Dalam hal **Para Pihak**, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) Pasal ini, **Para Pihak** tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh **Para Pihak**.

PASAL 18

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak menjamin bahwa pernyataan-pernyataan tersebut dibawah ini adalah benar dan tidak direayasa atau dibuat-buat sehingga isinya tidak menyesatkan:

1. **Para Pihak** dalam Perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan sosial yang berlandaskan iktikad baik.
2. Perjanjian ini secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak sehingga merupakan kewajiban yang dan mengikat secara hukum.
3. **Pihak Kedua** bukan merupakan lembaga berafiliasi dengan organisasi dan/atau aktifitas-aktifitas yang mengarah pada terorisme dan tindak pidana lainnya dibuktikan secara tertulis dalam surat pernyataan.
4. **Para Pihak** adalah suatu badan yang didirikan secara sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta tidak dalam keadaan dibubarkan atau membubarkan diri. **Para Pihak** tidak akan mengubah status hukum.
5. Masing-masing Pihak tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
6. **Pihak Kedua** tidak pernah atau tidak sedang dalam situasi yang menyebabkan tidak cakap atau terhambat baik secara administrasi dan/atau hukum dalam menerima kewajiban-kewajiban yang tertulis pada Perjanjian ini.
7. Masing-masing Pihak beritikad baik (*good faith*) dalam hal membuat, menandatangani, dan dalam melaksanakan Perjanjian ini.

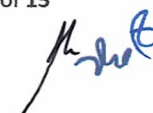


8. **Para Pihak** dengan ini menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. **Para Pihak** akan menjaga, mempertahankan keberadaan hak menjalankan usahanya secara benar, efisien menurut kebiasaan, memelihara semua miliknya dalam keadaan kelayakan kerja dengan baik dari waktu ke waktu melakukan semua perbaikan, pembaharuan, penggantian, peningkatan diperlukan, sehingga usaha yang dijalankan dapat dilakukan secara benar dan menguntungkan pada setiap waktu.
10. **Para Pihak** dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing Pihak, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan dianggap perlu untuk dapat memberlakukan Perjanjian ini secara hukum.
11. Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, **Para Pihak** akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi **Para Pihak**.
12. **Para Pihak** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice* (praktek yang lazim dilakukan), yang dipandang perlu.
13. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun.
14. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah benar dan akan tetap benar atau akurat dan dipatuhi selama berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 19

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pengakhiran Perjanjian wajib didahului dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
2. Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian dalam hal Pihak lainnya lalai, wanprestasi atau melanggar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan tindakan pemulihan (atau memulai kegiatan pemulihan) setelah diberikan 2 (Dua) kali surat peringatan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (Tujuh) Hari Kalender.
3. Perjanjian menjadi berakhir dengan sendirinya, dalam hal **Pihak Kedua** dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan yang berwenang atau berada dalam keadaan penundaan



kewajiban pembayaran utang atau tidak lagi dapat melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Sehubungan dengan Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya Putusan Badan Peradilan apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini.
5. Kewajiban **Para Pihak** yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pemutusan sebagaimana dimaksud Perjanjian, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh **Para Pihak**.
6. Masing-masing pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini.

PASAL 20 SANKSI

1. Dalam tenggang waktu perjanjian ini jika **Pihak Pertama** menemukan kelalaian, wanprestasi atau indikasi tindakan pidana lainnya pada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** akan mengakhiri perjanjian yang telah disepakati, dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana yang telah disepakati kepada **Pihak Pertama** termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh **Pihak Pertama** yang berkaitan dengan Program sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian ini.
2. Apabila tidak ada itikad baik dari **Pihak Kedua** untuk mengembalikan dana sesuai dengan yang telah disepakati dalam Pasal 5 ayat 2 dan biaya-biaya lain yang timbul dari program ini, maka **Pihak Pertama** akan memutuskan perjanjian dan melakukan upaya hukum dengan memilih Domisili Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau menempuh jalur Arbitase guna efisiensi waktu.

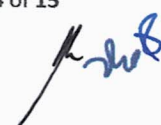
PASAL 21 ADDENDUM/AMANDEMEN

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini dan atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis kedua pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum/amandemen atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



PASAL 22 LAIN – LAIN

1. Seluruh judul dalam Perjanjian ini adalah semata untuk memudahkan dan tidak dapat mempengaruhi atau digunakan sebagai dasar intepretasi dari Perjanjian ini.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari, yang wajib dibayarkan ke Pemerintah yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, wajib ditanggung oleh **Para Pihak** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan Perjanjian ini **Para Pihak** wajib untuk mentaati ketentuan Perundang-undangan atau Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
4. Tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menyatakan atau ditafsirkan untuk membentuk suatu hubungan agensi, persekutuan, hubungan afiliasi atau subsider, *joint venture* atau hubungan kerja antara **Para Pihak**, dan **Para Pihak** (i) secara tegas menyangkal hubungan tersebut, (ii) sepakat bahwa masing-masing Pihak bertindak secara sendiri-sendiri sebagai penyedia jasa independen, dan (iii) sepakat bahwa masing-masing Pihak tidak memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap Pihak lainnya atau tugas lain yang tidak disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tidak ada masing-masing Pihak yang memiliki otoritas untuk bertindak sebagai agensi untuk menanggung kewajiban apapun atas nama Pihak lain atau afiliasinya.
5. Perjanjian beserta segala lampiran-lampirannya mewakili seluruh kesepakatan di antara **Para Pihak** yang berkepentingan dan membatalkan serta sebagai pengganti semua komunikasi lisan maupun tertulis yang diadakan sebelumnya antara **Para Pihak** yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
6. Seluruh perubahan atas Perjanjian dan lampiran-lampirannya yang dibuat dan disepakati secara tertulis dari waktu ke waktu oleh **Para Pihak** dan harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
7. Segala dokumen yang lahir secara sah berdasarkan Perjanjian ini, secara *mutatis mutandis* berlaku dan menjadi satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian ini.



Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam keadaan sadar, sehat lahir batin tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain, pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan bermeterai cukup yang masing-masing pihak memegang satu eksemplar dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



M. Arifin Purwakananta
Direktur Utama BAZNAS

PIHAK KEDUA,



Ali Idrus, S.Ag., M.Si.

Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan
Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Jakarta

Saksi :



Sri Nurhidayah, S.H., M.Si.
Kepala Lembaga Beasiswa
BAZNAS



Dr. Sopa, M.Ag.

Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Jakarta

